



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dipandang perlu untuk mengatur kembali kebijakan daerah mengenai Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara sebagai pengganti Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5698);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disingkat LHKASN adalah Dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara.
14. Pejabat Wajib LHKPN dan LHKASN Pemerintahan Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut WL adalah pejabat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN atau LHKASN.

15. Unit Pengelola yang selanjutnya disingkat UP adalah unit pengelola yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN.
16. Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya.
17. Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagai Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada masing-masing instansi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pelaporan LHKPN dan LHKASN.

Pasal 3

LHKPN dan LHKASN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Pelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana

BAB III  
PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan, terdiri dari :

- a. LHKPN; dan
- b. LHKASN

Bagian Kedua  
Penyampaian LHKPN

Pasal 5

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Bupati Kotabaru;
- b. Wakil Bupati Kotabaru;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
- d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Auditor, dan P2UPD pada Inspektorat Kabupaten;
- h. Bendahara Penerima/ Bendahara Pengeluaran;
- i. Bendahara Pembantu Pengeluaran;
- j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 6

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada KPK.

Pasal 7

WL wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

Pasal 8

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 9

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel* macro kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

## Pasal 10

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UP LHKPN Inspektorat.

## Bagian Ketiga Penyampaian LHKASN

### Pasal 11

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diwajibkan kepada seluruh PNS/Pegawai ASN selain yang berkewajiban LHKPN.

### Pasal 12

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Menteri.

### Pasal 13

WL wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN paling lambat

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; atau
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

### Pasal 14

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib menyampaikan LHKASN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



## Pasal 15

Penyampaian LITKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan Cara sebagai berikut :

- a. secara online melalui aplikasi SiHarka; atau
- b. mengisi formulir LHKASN format *excel* macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file-nya* melalui surat elektronik (*e-mail*), atau diserahkan secara langsung kepada Pimpinan Organisasi melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat.

## Pasal 16

Dalam hal monitoring penyampaian LHKASN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, WL menyampaikan salinan bukti Pelaporan Harta Kekayaan ASN dan Surat Pernyataan atas kebenaran data pada formulir LHKASN kepada UPLHKASN.

## BAB III UNIT PENGELOLA

### Bagian Kesatu Unit Pengelola LHKPN

## Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UP LHKPN.
- (2) UP LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan :
  - a. Koordinator UP LHKPN : **Inspektur**  
Kabupaten Kotabaru
  - b. Administrator Instansi : **Kasubbag**  
Perencanaan  
Inspektorat
  - c. Administrator Unit Kerja : **Kasubbag dan Staf**  
Inspektorat

(3) UP LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator UP LHKPN :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :

a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL;

c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UP LHKPN.

2. mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati.

b. Administrator Instansi (AI):

1. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Meta.;

2. membuat akun admin unit kerja; dan

3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

c. Administrator Unit Kerja (AU):

1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL;

2. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul *e-Filing*; dan

3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

Bagian Kedua  
Unit Pengelola LHKASN

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKASN dibentuk UP LHKASN.
- (2) UP LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pembina : Inspektur Kabupaten Kotabaru
  - b. Ketua : Kasubbag Perencanaan Inspektorat
  - c. Anggota : Kasubbag dan Staf pada Inspektorat
- (3) UP LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri.

BAB IV  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
LHKPN

Pasal 19

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UP LHKPN yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

## Pasal 20

Inspektur Kabupaten Kotabaru bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UP LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri dan KPK.

## Bagian Kedua LHKASN

### Pasal 21

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKASN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dan UP LHKASN yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

### Pasal 22

Inspektur Kabupaten Kotabaru bertugas

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKASN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UP LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. menindaklanjuti rekomendasi Menteri mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKASN yang meliputi:
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKASN;
  2. hasil pemeriksaan LHKASN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKASN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dan Koordinator, kepada Bupati dengan mencmbrikan tembusan kepada Menteri dan KPK.

## BAB V SANKSI

### Bagian Kesatu LHKPN

#### Pasal 23

WL yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi disiplin berupa :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. pembebasan dari jabatan.

### Bagian Kedua LHKASN

#### Pasal 24

WL yang tidak memcnuhi kewajiban penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan sanksi disiplin berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/ fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN maka kepada WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, untuk penyampaian LHKPN dan LHKASN pada tahun sebelumnya, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan disampaikan kepada KPK dan kepada Menteri sebagai tembusan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun sebelumnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 4 Cepteimin 2017

BUPATI KOTABARU,



H. SAYID JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal

SEKRETA IS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR